



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 264 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYELENGGARA, TENAGA PELATIHAN DAN PENDAMPING
TENAGA PELATIHAN PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BEKERJA SAMA DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil ditujukan untuk mengembangkan kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara terintegrasi yaitu memadukan antara Pelatihan Klasikal dengan Non Klasikal dan Kompetensi Sosial Kultural;
- b. bahwa Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku Bela Negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan Tim Penyelenggara, Tenaga Pelatihan dan Pendamping Tenaga Pelatihan pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022;

- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyelenggara, Tenaga Pelatihan dan Pendamping Tenaga Pelatihan pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rincian Biaya Pelatihan Dasar;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 14/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 55);
12. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara, Tenaga Pelatihan dan Pendamping Tenaga Pelatihan pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

I. PENANGGUNG JAWAB

Membina, mengarahkan dan bertanggung jawab secara penuh terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

II. KETUA

1. Bertanggung jawab atas kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
2. Mengatur dan mengarahkan pembagian kerja kepada wakil ketua dan anggota;
3. Melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab panitia.

III. WAKIL KETUA

1. Menghubungi Tenaga Pelatihan/Widyaiswara yang akan mengajar;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh aktifitas peserta baik klasikal maupun non klasikal, yang dibantu oleh pendamping tenaga pelatihan dan instruktur;
3. Mengoordinir tugas-tugas tenaga pendamping pelatihan
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua terkait dengan pemberian sanksi atas pelanggaran tata tertib kegiatan pelatihan dasar;
5. Mengecek jadwal pelajaran; dan
6. Menyiapkan laporan pembukaan dan penutupan.

IV. ANGGOTA I

1. Menyiapkan surat menyurat antara lain;
 - a) Surat Keputusan Tim Penyelenggara dan Tenaga Pelatihan yang akan ditandatangani Bupati;
 - b) Surat Keputusan Penetapan Peserta oleh Bupati;
 - c) Mengundang Panitia untuk rapat;
 - d) Menyiapkan absen rapat;
 - e) Membuat surat undangan pembukaan/penutupan;
 - f) Membuat daftar hadir peserta; dan
 - g) Menyiapkan alat tulis menulis yang akan digunakan.
2. Melayani peserta dalam hal belajar mengajar;

V. ANGGOTA II

1. Bekerja sama dengan Pendamping Tenaga Pelatihan.
2. Membuat daftar biodata; dan
3. Membuat daftar nominatif.

VI. Instuktur

1. Mendampingi peserta dalam kegiatan olahraga;
2. Mendampingi peserta dalam kegiatan di luar kelas;
3. Mendampingi peserta selama pelaksanaan Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
4. Mendampingi peserta dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, sikap perilaku dan kebersamaan.

VII. Tenaga Kesehatan

1. Bertugas penuh waktu dalam kegiatan Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Secara berkala memeriksa Kesehatan Peserta dan Panitia Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Memberikan tindakan medis bagi peserta dan panitia yang dianggap perlu mendapatkan penanganan.

KETIGA

: Tenaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Penceramah

Penceramah merupakan Pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama atau yang lebih tinggi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pelatihan pada pembelajaran Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Muatan Teknis Substansi Lembaga.

2. Pengajar

Pengajar merupakan orang yang memberikan informasi dan pengetahuan dan memfasilitasi peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran yang terdiri atas:

a. Pengampu Materi

Merupakan widyaiswara dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi untuk mengampu materi pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

b. Penguji

Penguji merupakan pengajar yang memiliki kompetensi untuk:

- 1) Menyiapkan, mengawasi dan memberikan penilaian pada evaluasi akademik; dan
- 2) Memberikan penilaiann rancangan aktualisasi dan pelaksanaan aktualisasi.

c. Pembimbing (*Coach* dan *Mentor*)

c. Pembimbing (*Coach* dan Mentor)

Pembimbing merupakan pengajar yang memiliki kompetensi untuk memfasilitasi pembelajaran agenda habituasi di tempat kerja. Pembimbing terdiri atas *Coach* dan Mentor.

- 1) Pembimbing (*coach*) pada Lembaga Pelatihan Terakreditasi yang memiliki kompetensi menggali potensi pengembangan diri peserta dalam melaksanakan pembelajaran agenda habituasi.
- 2) Pembimbing (mentor) merupakan atasan langsung peserta atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang ditunjuk oleh PPK Instansi Pemerintah asal peserta sebagai pembimbing yang memiliki kompetensi dalam memberikan dukungan, bimbingan dan masukan, serta berbagi pengalaman keberhasilan/kegagalan kepada peserta untuk melaksanakan pembelajaran agenda habituasi dan pembelajaran penguatan kompetensi teknis bidang tugas.

KEEMPAT : Pendamping Tenaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Mendampingi Tenaga Pengajar/Pemateri;
2. Menyiapkan kebutuhan Tenaga Pengajar/Pemateri pada saat memberikan materi di kelas;
3. Sebagai moderator materi;
4. Mengawasi Peserta saat penerimaan materi;
5. Membuat laporan kejadian selama proses pengajaran/berita acara.

KELIMA : Daftar mata pelajaran, alokasi waktu serta tenaga Pelatihan dan Pendamping Tenaga Pelatihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETUJUHH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara, Tenaga Pelatihan dan Pendamping Tenaga Pelatihan bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 464 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 September 2022
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYELENGGARA, TENAGA PELATIHAN DAN
PENDAMPING TENAGA PELATIHAN PADA PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW BEKERJASAMA DENGAN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- II. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bolaang Mongondow
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow
- IV. Anggota : 1. Gia Lestari Mongilong, S.Kom
2. Fadly Iman, SE
- V. Instruktur Senam : Pria Prawira Djawa, SSTP
- VI. Tenaga Kesehatan : Unsur Tenaga Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow
- VII. Bendahara : Delfi Anggraini Lengkong, SE

Pj BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIM MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 464 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 September 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYELENGGARA, TENAGA PELATIHAN DAN PENDAMPING TENAGA PELATIHAN PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR MATA PELAJARAN, ALOKASI WAKTU SERTA TENAGA PELATIHAN PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

A. Penceramah

NO	MATERI	VOLUME /SATUAN	HONORARIUM	PENYELENGGARA
1.	Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Nilai-Nilai ASN (1 Org x 2 JP x 3 Kls)	6 OJP	1.000.000,-	Pemkab Bolmong
2.	Muatan Teknis Subtansi Lembaga (1 Org x 6 JP x 3 Kls)	18 OJP		Pemkab Bolmong
	Jumlah	24 OJP		

B. Pengajar

1. Pengampu Materi

NO	NAMA	VOLUME /SATUAN	HONORARIUM	PENYELENGGARA
a.	Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (1 Org x 4 JP x 3 Kls)	12 OJP	Rp200.000,00	Pemkab Bolmong
b.	Dinamika Kelompok (1 Org x 6 JP x 3 Kls)	18 OJP		
c.	Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara (2 Org x 6 JP x 3 Kls)	36 OJP		
d.	Analisis Isu Kontemporer (2 Org x 9 JP x 3 Kls)	54 OJP		
e.	Kesiapsiagaan Bela Negara (2 Org x 30 JP x 3 Kls)	180 OJP		
f.	Berorientasi Pelayanan (1 Org x 10 JP x 3 Kls)	30 OJP		
g.	Kompeten (1 Org x 9 JP x 3 Kls)	27 OJP		
h.	Harmonis (1 Org x 9 JP x 3 Kls)	27 OJP		
i.	Loyal (1 Org x 9 JP x 3 Kls)	27 OJP		
j.	Adaptif (1 Org x 9 JP x 3 Kls)	27 OJP		
k.	Kolaboratif (1 Org x 10 JP x 3 Kls)	30 OJP		
l.	Manajemen ASN (1 Org x 6 JP x 3 Kls)	18 OJP		
m.	Smart ASN (1 Org x 6 JP x 3 Kls)	18 OJP		
n.	Konsepsi Aktualisasi (1 Org x 3 JP x 3 Kls)	9 OJP		

o.	Penjelasan Aktualisasi (1 Org x 6 JP x 3 Kls)	18 OJP	Rp200.000,00	
p.	Pembekalan Habitiasi (1 Org x 3 JP x 3 Kls)	9 OJP		
q.	Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (1 Org x 2 JP x 3 Kls)	6 OJP		
Jumlah		546 OJP		

2. Pembimbing (Coach dan Mentor)

NO	MATA PELAJARAN	VOLUME /SATUAN	HONORARIUM	PENYELENGGARA
1.	Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (1) <i>Coach</i> (1 Orang x 4 Kel x 9 JP x 3 Kls)	108 OJP	Rp200.000,00	Pemkab Bolmong
2.	Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi (1) <i>Coach</i> (1 Orang x 4 Kel x 2 JP x 3 Kls)	24 OJP		
Jumlah		132 OJP		

3. Penguji

NO	NAMA KEGIATAN	Volume /Satuan	HONORARIUM	PENYELENGGARA
1.	Evaluasi Akademik Penguji (2 Orang x 5 JP x 3 Kls)	30 OJP	Rp200.000,00	Pemkab Bolmong
2.	Evaluasi Rancangan Aktualisasi (1) Penguji (1 Org x 4 Kel x 10 JP x 3 Kls)	120 OJP		
	(2) <i>Coach</i> (1 Org x 4 Kel x 10 JP x 3 Kls)	120 OJP		
	(3) Mentor (1 Org x 40 Psrt x 1 JP x 3 Kls)	120 OJP		
3.	Evaluasi Aktualisasi (1) Penguji (1 Org x 4 Kel x 10 JP x 3 Kls)	120 OJP		
	(2) <i>Coach</i> (1 Org x 4 Kel x 10 JP x 3 Kls)	120 OJP		
	(3) Mentor (1Org x 40 Psrt x 1 JP x 3 Kls)	120 OJP		
		750 OJP		

C. Instruktur dan Tenaga Kesehatan

NO	NAMA KEGIATAN	Volume /Satuan	HONORARIUM	Penyelenggara
1	Instruktur (1 Org x 9 Kali x 3 Kls)	27 OK	Rp400.000,00	Pria Prawira Djawa, SSTP
2	Tenaga Kesehatan (1 Org x 4 Kali x 3 Kls)	12 OK	Rp475.000,00	Unsur Tenaga Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

LIMI MOKODOMPIT



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 564 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 September 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYELENGGARA, TENAGA PELATIHAN DAN PENDAMPING TENAGA PELATIHAN PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR MATA PELAJARAN, ALOKASI WAKTU SERTA PENDAMPING TENAGA PELATIHAN PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

A. Pendamping Penceramah

NO	MATERI	VOLUME /SATUAN	HONORARIUM	PENDAMPING
1.	Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Nilai-Nilai ASN (1 Org x 2 JP x 3 Kls)	6 OJP	Rp75.000,00	BKPP BOLMONG
2.	Muatan Teknis Subtansi Lembaga (1 Org x 6 JP x 3 Kls)	18 OJP		BKPP BOLMONG
	Jumlah	24 OJP		

B. Pendamping Pengajar

1. Pendamping Pengampu Materi

NO	NAMA	VOLUME /SATUAN	HONORARIUM	PENDAMPING
a.	Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (1 Org x 4 JP x 3 Kls)	12 OJP	Rp75.000,00	BKPP BOLMONG
b.	Dinamika Kelompok (1 Org x 6 JP x 3 Kls)	18 OJP		
c.	Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara (1 Org x 6 JP x 3 Kls)	18 OJP		
d.	Analisis Isu Kontemporer (1 Org x 9 JP x 3 Kls)	27 OJP		
e.	Kesiapsiagaan Bela Negara (1 Org x 30 JP x 3 Kls)	90 OJP		
f.	Berorientasi Pelayanan (1 Org x 10 JP x 3 Kls)	30 OJP		
g.	Kompeten (1 Org x 9 JP x 3 Kls)	27 OJP		
h.	Harmonis (1 Org x 9 JP x 3 Kls)	27 OJP		
i.	Loyal (1 Org x 9 JP x 3 Kls)	27 OJP		
j.	Adaptif (1 Org x 9 JP x 3 Kls)	27 OJP		
k.	Kolaboratif (1 Org x 10 JP x 3 Kls)	30 OJP		
l.	Manajemen ASN (1 Org x 6 JP x 3 Kls)	18 OJP		

m.	Smart ASN (1 Org x 6 JP x 3 Kls)	18 OJP		
n.	Konsepsi Aktualisasi (1 Org x 3 JP x 3 Kls)	9 OJP		
o.	Penjelasan Aktualisasi (1 Org x 6 JP x 3 Kls)	18 OJP		
p.	Pembekalan Habitiasi (1 Org x 3 JP x 3 Kls)	9 OJP		
q.	Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (1 Org x 2 JP x 3 Kls)	6 OJP	Rp75.000,00	BKPP BOLMONG
Jumlah		411 OJP		


2. Pendamping Pembimbing (*Coach* dan *Mentor*)

NO	MATA PELAJARAN	VOLUME /SATUAN	HONORARIUM	PENDAMPING
1.	Pembimbingan Rancangan Aktualisasi 1 Orang x 9 JP x 3 Kls	27 OJP		
2.	Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi 1 Orang x 2 JP x 3 Kls	6 OJP	Rp75.000,00	BKPP BOLMONG
Jumlah		33 OJP		

3. Pendamping Penguji

NO	NAMA KEGIATAN	VOLUME /SATUAN	HONORARIUM	PENYELENGGARA
1.	Evaluasi Akademik 1 Orang x 5 JP x 3 Kls	15 OJP		
2.	Evaluasi Rancangan Aktualisasi 1 Org x 10 JP x 3 Kls	30 OJP	Rp75.000,00	BKPP BOLMONG
3.	Evaluasi Aktualisasi 1 Org x 10 JP x 3 Kls	30 OJP		
		75 OJP		

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 564 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 September 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYELENGGARA, TENAGA PELATIHAN DAN PENDAMPING TENAGA PELATIHAN PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM TIM PENYELENGGARA PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	SATUAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	-
2.	Ketua	Orang/Kegiatan	-
3.	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	-
4.	Anggota	Orang/Kegiatan	Rp450.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	